



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 38/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu metode kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 adalah Debat Publik Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh KPU Kota Sukabumi melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Debat Publik tersebut diperlukan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, Ketua KPU Kota Sukabumi perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan:**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 09/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 034/PL.03.4-BA/3274/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018.
- KEDUA** : Mekanisme yang harus dilakukan dalam Debat Publik Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 April 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,
ttd
H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

